

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

Kpt 761 TAHUN 2024, 4 HLM

MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pringsewu menetapkan moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 2 Thn 2024; PKPU No 13 Thn 2024; Kep KPU No 1363 Thn 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2024

CATATAN :